

SKRIPSI

KK
Per 32/01
Sal
P

SKRIPSI

RADIAN SALMAN

**PENERAPAN ASAS TANGGUNGJAWAB MUTLAK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
MELALUI PENGADILAN**



MILIK
PENGESAHAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**PENERAPAN ASAS TANGGUNGJUGAT MUTLAK
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
MELALUI PENGADILAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131878388


Radian Salman
NIM. 039714545

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan tentang “ **Penerapan Asas Tanggungugat Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan**” dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Asas Tanggungugat Mutlak (*risico aansprakelijkheid/ strict liability*) lahir dilatar belakangi oleh adanya kesulitan bagi korban (penggugat) dalam hal sengketa lingkungan yang disebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup untuk memperoleh ganti rugi. Kesulitan yang dialami oleh korban dalam gugatan berdsarkan kesalahan yang bertumpu pada ketentuan Pasal 1365 BW adalah pembuktian adanya unsur kesalahan dan beban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 BW. Disamping itu pula terjadi perkembangan yang pesat dalam kegiatan usaha (industri) sehingga memunculkan berbagai resiko. Asas Tanggungugat Mutlak memberikan kemudahan kepada korban dengan hilangnya beban pembuktian unsur kesalahan. Asas ini lahir pertama kali di Inggris (*Anglo Saxon*) dalam putusan *House of Lord* dalam Kasus *Ryland v Fletcher*. Setelah itu asas ini diterapkan dan berkembang di berbagai negara bahkan dalam konvensi-konvensi internasional. Menurut Sistem Hukum Indonesia, asas ini diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)*, jo Keppres No. 19 Tahun 1978 tentang *Pengesahan International Convention on The Establishment of*

International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (International Fund Convention), UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) (LNRI Tahun 1983 No. 44 – TLNRI No. 3260), UU No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran (LNRI Tahun 1997 No. 23 – TLNRI No. 3676), dan UU No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 1997 No. 68 – TLNRI NO. 3699) sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup.

- b. Sengketa lingkungan hidup merupakan sengketa dibidang lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. Sehingga pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan dikualifikasi sebagai objek sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh diluar pengadilan maupun melalui pengadilan. Para pihak sebagi subjek yang bersengketa adalah orang-perorang, kelompok atau badan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditempuh melalui pengadilan adalah dengan mengajukan gugatan, yakni tuntutan oleh korban kepada pelaku pencemar dan/ atau perusak lingkungan untuk membayar ganti rugi. Dalam gugatan lingkungan dengan menggunakan asas Tanggungugat Mutlak dapat dilakukan dengan cara perorangan, perwakilan kelompok (*class action*) maupun organisasi lingkungan hidup (*legal standing*).
- c. Penerapan asas Tanggungugat Mutlak diberlakukan secara selektif pada kegiatan usaha tertentu. Artinya tidak semua kegiatan usaha dapat dikenakan asas ini. Hanya kegiatan usaha yang memenuhi kriteria yang dapat dikenakan asas ini. Kriteria utama jenis kegiatan usaha tersebut adalah yang berdampak

penting dan besar terhadap lingkungan serta merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3). Penerapan asas ini mempunyai implikasi-implikasi tertentu yang harus diatur guna mengiringi asas Tanggungugat Mutlak. Implikasi tersebut adalah ; beban pembuktian terbalik, dan pembatasan ganti pembayaran ganti rugi (*plafond/ ceiling*). Oleh karenanya apabila hal-hal tersebut tidak atau belum diatur, maka asas Tanggungugat Mutlak tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Kalaupun bisa dengan cara penemuan hukum, akan banyak kesulitan yang dihadapi. Inilah yang menimpa UU ZEE Indonesia dan UUPH yang merupakan induk regulasi lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pemulihan lingkungan. Keduanya tidak mengatur secara lengkap hal-hal yang seharusnya mengikuti penerapan asas Tanggungugat Mutlak. Hanya Civil Liability Convention (CLC) yang *applicable* untuk diterapkan.

2. Saran/ Rekomendasi

Adapun saran atau rekomendasi yang dihasilkan dari uraian dan pembahasan tersebut adalah :

- a. Harus segera dibuat aturan yang lengkap dan komprehensif mengenai asas Tanggungugat Mutlak, terutama aturan mengenai implikasi dari penerapan asas Tanggungugat Mutlak, yaitu beban pembuktian terbalik dan ketentuan pembayaran ganti kerugian.
- b. Perlu diubah rumusan Pasal 35 ayat (1) UUPH terutama perihal pembayaran ganti rugi secara langsung dan seketika. Rumusan ini menjadi *ambigue* seolah pembayaran secara langsung dan seketika adalah Tanggungugat Mutlak. Padahal yang mutlak adalah tanggungjawabnya.

- d. Harus segera diberlakukan pendanaan lingkungan dan pembentukan intitusinya, yang benar-benar dituiukan untuk unava pemulihan lingkungan tentu akan dapat memberikan ganti kerugian aktual yang diderita korban, sehingga yang paling dirugikan tetaplah korban.

